



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 137/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEKERNAN
KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Sekernan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi

Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan

Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sekernan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEKERNAN KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KESATU

: Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sekernan Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di Sekernan

pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SEKERNAN


(KASPUL ANWAR)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 137/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEKERNAN
KECAMATAN SEKERNAN KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAMBI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEKERNAN DI KECAMATAN SEKERNAN
KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 1)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	SAMSURI	L	RT 01 DESA SEKERNAN
2.	ARIEF ARDIANSYAH	L	RT 01 DESA SEKERNAN
3.	ZULFA MAJDA	P	RT 01 DESA SEKERNAN
4.	MASITA	P	RT 01 DESA SEKERNAN
5.	IDA NINGSIH	P	RT 01 DESA SEKERNAN
6.	INDAH LESTARI	P	RT 01 DESA SEKERNAN
7.	DEKA RANITA	P	RT 01 DESA SEKERNAN

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 2)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	OKTA FERIDUANSYAH	L	RT 02 DESA SEKERNAN
2.	ADI TRISNADI	L	RT 01 DESA SEKERNAN
3.	WENNI WIDIA	P	RT 02 DESA SEKERNAN
4.	SUPRIYANI	P	RT 02 DESA SEKERNAN
5.	PUTRIA SARTIKA	P	RT 02 DESA SEKERNAN
6.	NILA WATI	P	RT 02 DESA SEKERNAN
7.	MAZIDATUL FAIZAH	P	RT 02 DESA SEKERNAN

C. Tempat Pungutan Suara (TPS 3)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	MUHAMMAD SADIKIN	L	RT 03 DESA SEKERNAN
2.	RAHMAD RIFA'I	L	RT 03 DESA SEKERNAN
3.	RAMADHAN	L	RT 03 DESA SEKERNAN
4.	DANDI TRI PUTRA	L	RT 03 DESA SEKERNAN
5.	MARSINI	P	RT 04 DESA SEKERNAN
6.	NONA MANIS	P	RT 04 DESA SEKERNAN
7.	DENI ARISANDI	P	RT 04 DESA SEKERNAN

D. Tempat Pungutan Suara (TPS 4)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	SYAHRUL RAMADHAN	L	RT 05 DESA SEKERNAN
2.	DONI JANUANSYAH	L	RT 05 DESA SEKERNAN
3.	NOVA ANDRIANI	P	RT 05 DESA SEKERNAN
4.	JAMILA TUSA'DIAH	P	RT 05 DESA SEKERNAN
5.	ULAN ANGGRAINI	P	RT 05 DESA SEKERNAN
6.	MARJUNITA HARA	P	RT 05 DESA SEKERNAN
7.	NURVIANA	P	RT 05 DESA SEKERNAN

E. Tempat Pungutan Suara (TPS 5)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	RANDI ARDIANSYAH	L	RT 06 DESA SEKERNAN
2.	SUKAMTO	L	RT 06 DESA SEKERNAN
3.	EVI ARIYANTO	L	RT 06 DESA SEKERNAN
4.	METI ASTUTI	P	RT 06 DESA SEKERNAN
5.	AYU MARDANI	P	RT 06 DESA SEKERNAN
6.	SARTIKA DEWI MARDIAN	P	RT 07 DESA SEKERNAN
7.	FITRI PARADILLA	P	RT 06 DESA SEKERNAN

F. Tempat Pungutan Suara (TPS 6)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	RIAN SRIDANA	L	RT 08 DESA SEKERNAN
2.	ADE RIZKI SAPUTRA	L	RT 06 DESA SEKERNAN
3.	MIA AUDINA	P	RT 07 DESA SEKERNAN
4.	RANI INNELDY	P	RT 07 DESA SEKERNAN
5.	TUTI AMALIA	P	RT 07 DESA SEKERNAN
6.	WINARNI PUTRI	P	RT 07 DESA SEKERNAN
7.	JUSNAINI	P	RT 07 DESA SEKERNAN

G. Tempat Pungutan Suara (TPS 7)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	IRAWAN	L	RT 08 DESA SEKERNAN
2.	SAMSIR	L	RT 08 DESA SEKERNAN
3.	SAMSUL BAHRI	L	RT 08 DESA SEKERNAN
4.	SUSILAWATI	P	RT 08 DESA SEKERNAN
5.	SYAFIRA APRIYANI	P	RT 08 DESA SEKERNAN
6.	HALIFA	P	RT 08 DESA SEKERNAN
7.	WENI.S	P	RT 08 DESA SEKERNAN

H. Tempat Pungutan Suara (TPS 8)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ARNAIN FAUZI	L	RT 09 DESA SEKERNAN
2.	BAMBANG	L	RT 09 DESA SEKERNAN
3.	FINDO IRWANSYAH	L	RT 09 DESA SEKERNAN
4.	MUHAMMAD IMAM WAHYUDI	L	RT 09 DESA SEKERNAN
5.	FAJAR NUGRAHA	L	RT 11 DESA SEKERNAN
6.	ROSALINDA	P	RT 09 DESA SEKERNAN
7.	DHIAN ANGGARAINI	P	RT 09 DESA SEKERNAN

I. Tempat Pungutan Suara (TPS 8)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	AL FIKRI HAKIM	L	RT 11 DESA SEKERNAN
2.	ANDHIKA FAZRIAN	L	RT 11 DESA SEKERNAN
3.	MUHAMMAD ALFAN FIRDANA	L	RT 11 DESA SEKERNAN
4.	SUMINI	P	RT 11 DESA SEKERNAN
5.	BUNGA AMELI DAHLIA	P	RT 11 DESA SEKERNAN
6.	LISA ANGGRAINI	P	RT 11 DESA SEKERNAN
7.	META SORAYA	P	RT 11 DESA SEKERNAN

Ditetapkan di Sekernan

pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SEKERNAN


(KASPUL ANWAR)